



PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia di tingkat daerah;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
 6. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
3. Instansi Vertikal yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi pada Kementerian Hak Asasi Manusia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk Kantor Wilayah.
- (2) Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 3

Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi,

- monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang penanganan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pembelaan hak asasi manusia, penilaian kepatuhan hak asasi manusia pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha, analisis dan evaluasi terhadap instrumen hak asasi manusia, serta penguatan kapasitas hak asasi manusia aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha di daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pembelaan hak asasi manusia, penilaian kepatuhan hak asasi manusia pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha, analisis dan evaluasi terhadap instrumen hak asasi manusia, serta penguatan kapasitas hak asasi manusia aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha di daerah;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi instrumen hak asasi manusia internasional;
 - e. pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional berperspektif hak asasi manusia;
 - f. fasilitasi pendataan, koordinasi, pelaksanaan pemulihan hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - g. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 5

Pada setiap provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Wilayah terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha dan Umum;
 - b. Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia;
 - c. Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia; dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha dan Umum

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- c. penyiapan penyusunan penataan organisasi, tata laksana, administrasi, dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- d. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- e. pengelolaan urusan keuangan, dan barang milik negara;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan, kerja sama pelayanan pengaduan;
- g. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana.

Bagian Ketiga
Bidang Instrumen dan Penguatan Hak
Asasi Manusia

Pasal 10

Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan,

dan pengendalian tugas di bidang instrumen dan penguatan hak asasi manusia di daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang penyiapan, analisis dan evaluasi instrumen hak asasi manusia serta penyiapan bahan pelaporan instrumen hak asasi manusia;
- b. penyiapan pelaksanaan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha;
- c. penyiapan pelaksanaan kerja sama, evaluasi, dan penyajian data dan informasi hak asasi manusia di wilayah dan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang instrumen dan penguatan hak asasi manusia; dan
- d. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia

Pasal 13

Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia di daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang Penyiapan bahan pelayanan pengaduan, pembelaan hak asasi manusia serta kepatuhan hak asasi manusia bagi pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha;
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan evaluasi, dan penyajian data dan informasi hak asasi manusia di wilayah dan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan, pemenuhan dan kepatuhan hak asasi manusia; dan

- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia.

Pasal 15

Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IV ESELONISASI DAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala kantor wilayah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala bagian dan kepala bidang pada Kantor Wilayah merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 17

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Wilayah, kepala bagian, dan kepala bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antarsatuan organisasi dalam Kantor Wilayah, antarinstansi vertikal Kementerian serta unsur pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

Setiap unsur pimpinan pada Kantor Wilayah melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang.

Pasal 20

Dalam hal terjadi penyimpangan, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Wilayah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk, serta wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor Wilayah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia dan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas secara administratif dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia serta Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas secara teknis bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan melalui Kepala Kantor Wilayah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia dan Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor Wilayah dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan atau rekomendasi tindak lanjut sebagai petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pola hubungan dan mekanisme kerja Kantor Wilayah ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, PERUBAHAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kantor Wilayah berada di ibukota provinsi.
- (2) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Kantor.
- (3) Nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Perubahan atas organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kantor Wilayah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2025

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

☐

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH



MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH

No	Nama	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
1.	Kantor Wilayah Aceh	Banda Aceh	Aceh
2.	Kantor Wilayah Sumatera Utara	Medan	Sumatera Utara dan Kepulauan Riau
3.	Kantor Wilayah Sumatera Barat	Padang	Sumatera Barat dan Riau
4.	Kantor Wilayah Jambi	Jambi	Jambi
5.	Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung
6.	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Sumatera Selatan dan Bengkulu
7.	Kantor Wilayah Lampung	Bandar Lampung	Lampung
8.	Kantor Wilayah Jawa Barat	Bandung	Jawa Barat
9.	Kantor Wilayah Banten	Serang	Banten
10.	Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta	Jakarta	Daerah Khusus Jakarta
11.	Kantor Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
12.	Kantor Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Jawa Timur

No	Nama	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
13.	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kupang	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali
14.	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
15.	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
16.	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
17.	Kantor Wilayah Sulawesi Barat	Mamuju	Sulawesi Barat
18.	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	Palu	Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara
19.	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
20.	Kantor Wilayah Papua Barat	Manokwari	Papua Barat, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Maluku, dan Maluku Utara

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI